



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Poros Pallangga Kompleks Terminal Cappa Bungayya – Pallangga 92161

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA
NOMOR : 560/11/Disnakertrans/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 2016-2021;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 4 Oktober 2021.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA



Drs. H. SALEHUDDIN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 198611 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
4. Peringgal.


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : 560/11/Disnakertrans/2021
TANGGAL : 4 OKTOBER 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA

1. Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gow
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Eksternal (BPS/Satke rnas)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KAB. GOWA,



Drs. H. SALEHUDDIN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 198611 1 001